

TATA CARA PELAKSANAAN SHALAT JUM'AT
(Studi Naskah “*Sulûk Al-Jâddah Fî Bayân Al-Jum’ah*”
Karya Syeikh Nawawi al-Bantani)

Masrukhin Muhsin

(Dosen IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten/ e-mail: masrukhin_m@gmail.com)

Abstrak: Makalah ini merupakan hasil penelitian naskah “*Sulûk al-Jâddah Fî Bayân al-Jum’ah*” Karya Syeikh Nawawi al-Bantani. Penelitian ini menggunakan pendekatan filologi. Dalam penelitian filologi dikenal dua perlakuan terhadap naskah. Pertama, memperlakukan satu naskah sebagai bagian dari naskah-naskah lainnya yang sejudul. Dalam hal ini semua naskah yang sejudul dikumpulkan di manapun adanya, dengan tujuan mendapatkan naskah asli atau dianggap paling mendekati asli. Kedua, memperlakukan naskah sebagai naskah tunggal. Dalam hal ini peneliti mengesampingkan naskah lain yang kemungkinan ada di tempat lain. Dari dua model tersebut, penelitian ini menggunakan model kedua. Alasannya, naskah *Sulûk al-Jâddah fî Bayân al-Jum’ah* untuk sementara dinyatakan sebagai naskah tunggal dengan indikasi tidak ditemukan naskah lain. Untuk menganalisa data naskah, dilakukan pembacaan dua tahap, heuristik dan hermeneutik. Adapun pokok-pokok bahasan yang ada dalam naskah *Sulûk al-Jâddah fî Bayân al-Jum’ah* adalah berisi tentang masalah shalat Jumát dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat seputar shalat Jum’at dan shalat Jum’at yang diulang.

Kata Kunci: Shalat, Jum’at, *I’adab*, Nawawi.

Abstract: *This article is a result of a script research of “Sulūk al-Jáddah Fî Bayân al-Jum’ah” written by Syeikh Nawawi al-Bantani. This study employs philology approach. This approach identifies two script treatments: firstly, treat a script as a part of other scripts having similar title. The whole scripts with the same title has been collected to get a genuine one or nearly genuine; secondly, treat a script as a single script. It ignores the other scripts that could be found in other places.*

The study uses the second model of treatment due to the fact that the script of Sulūk al-Jáddah fî Bayân al-Jum’ah is temporarily declared as a single script. There are two steps of script analysis heuristics and hermeneutic. The script of Sulūk al-Jáddah fî Bayân al-Jum’ah discusses Jumát prayer issues.

Pendahuluan

Naskah tulisan tangan yang biasa disebut dengan manuskrip dapat dipandang sebagai salah satu representasi dari berbagai sumber lokal yang paling otoritatif dan paling otentik dalam memberikan aneka informasi sejarah dan pemikiran yang pernah berkembang pada kurun waktu tertentu. Selain itu, naskah juga mencerminkan berbagai warisan pengetahuan, adat istiadat, dan perilaku masyarakat baik yang tumbuh karena dinamika internalnya maupun yang berkembang akibat mendapat pengaruh dari budaya kawasan lain. Tidak mengherankan manakala dewasa ini keberadaan naskah kuno semakin tinggi nilainya mengingat kebutuhan manusia kontemporer yang ingin menelusuri akar historis dari keberadaannya di tengah pergulatan dan tantangan modernitas.¹

Di antara naskah-naskah tersebut terdapat sejumlah besar yang bernafaskan Islam seiring proses Islamisasi di Nusantara yang banyak melibatkan ulama produktif sezamannya. Data-data yang dijumpai memberikan penjelasan bahwa naskah-naskah keagamaan tersebut ditulis oleh para ulama terutama dalam konteks tranmisi keilmuan Islam, baik tranmisi antar ulama Melayu Nusantara di mana Indonesia termasuk di dalamnya dengan ulama

¹Tim Peneliti, *Naskah Klasik Keagamaan Nusantara Cerminan Budaya Bangsa*, Ed. Fadhal AR Bafadhal dan Asep Saefullah (Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan, 2005), hlm.. 3.

Tata Cara Pelaksanaan Shalat Jum'at
(Studi Naskah “*Sulūk Al-Jáddab Fí Bayán Al-Jum'ab*”
Karya Syeikh Nawawi al-Bantani)

Timur Tengah maupun antara ulama Indonesia itu dengan murid-muridnya di berbagai wilayah.²

Syeikh Nawawi al-Bantani lahir di Desa Tanara, Kecamatan Tirtayasa, Serang, Banten, 1815 M. Hasil karyanya menjadi rujukan utama berbagai pesantren di tanah air, bahkan di luar negeri. Bernama lengkap Abu Abdillah al-Mu'thi Muhammad Nawawi bin Umar al-Tanari al-Bantani al-Jawi, Syekh Nawawi sejak kecil telah diarahkan ayahnya, KH. Umar bin Arabi menjadi seorang ulama. Setelah mendidik langsung putranya, KH. Umar yang sehari-harinya menjadi penghulu Kecamatan Tanara menyerahkan Nawawi kepada KH. Sahal, ulama terkenal di Banten. Usai dari Banten, Nawawi melanjutkan pendidikannya kepada ulama besar Purwakarta Kyai Yusuf. Ketika berusia 15 tahun bersama dua orang saudaranya, Nawawi pergi ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Tapi, setelah musim haji usai, ia tidak langsung kembali ke tanah air. Laporan Snouck Hurgronje, orientalis yang pernah mengunjungi Mekkah ditahun 1884-1885 menyebut, Syekh Nawawi setiap harinya sejak pukul 07.30 hingga 12.00 memberikan tiga perkuliahan sesuai dengan kebutuhan jumlah muridnya. Di antara muridnya yang berasal dari Indonesia adalah KH. Kholil Madura, K.H. Asnawi Kudus, K.H. Tubagus Bakri, KH. Arsyad Thawil dari Banten dan KH. Hasyim Asy'ari dari Jombang. Mereka inilah yang kemudian hari menjadi ulama-ulama terkenal di tanah air. Karyanya meliputi berbagai disiplin ilmu, seperti tauhid, ilmu kalam, sejarah, syari'ah, tafsir, dan lainnya. Di antara buku yang ditulisnya dan *mu'tabar* (diakui secara luas) seperti *Tafsir Marab Labid*, *Atsimar al-Yaniab fi Ar-Riyadah al-Badiab*, *al-Futubat al-Madaniyah*, *Tanqih Al-Qoul*, *Fath Majid*, *Sullam al-Munajab*, *Nihayah al-Zein*, *Salalim Al-Fudhala*, *Bidayah Al-Hidayah*, *Al-Ibriq Al-Daani*, *Bugyah Al-Awwam*.³

Selain karya-karya tersebut, Syeikh Nawawi juga menulis satu kitab berjudul *Sulūk al-Jáddab fi Bayán al-Jum'ab* yang masih berbentuk tulisan tangan (naskah), berisi 17 halaman, berisi tentang tata cara pelaksanaan shalat jum'at. Dan karya inilah yang dijadikan sebagai kajian naskah, baik ditinjau dari sudut pandang filologi, analisis isi dan lain sebagainya. Bertolak dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana menyajikan naskah suntingan *Sulūk Al-Jáddab Fí Bayán Al-Jum'ab* yang berbahasa Arab sehingga dapat dibaca dan dipahami oleh

²Tim Peneliti, *Naskah Klasik Keagamaan Nusantara Cerminan Budaya Bangsa*, Ed. Fadhal AR Bafadhal dan Asep Saefullah (Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan, 2005), hlm. 4.

³Diambil dari berbagai sumber. sabrial.wordpress.com/syaikh-nawawi-al-bantani/

pembaca saat ini? 2) Apa saja pokok-pokok bahasan yang terdapat dalam naskah *Sulūk Al-Jâddab Fî Bayân Al-Jum'ab*?

Dari rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah; 1) Untuk menghasilkan edisi suntingan naskah *Sulūk Al-Jâddab Fî Bayân Al-Jum'ab* yang berbahasa Arab sehingga naskah tersebut bisa dibaca dan dipahami dengan mudah oleh pembaca secara luas yang berbahasa Indonesia. 2) Untuk mengungkapkan nilai-nilai luhur dalam naskah tersebut dengan mendeskripsikan dan menganalisis isinya khususnya yang berkaitan dengan doktrin shalat Jum'at.

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi berbagai pihak. Dalam konteks nasional hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah budaya lokal, khususnya yang berkaitan dengan pemaskahan Islam klasik. Bagi Kementerian Agama Republik Indonesia, penelitian ini dapat dijadikan data base keberadaan salah satu naskah penting dalam proses Islamisasi di Banten untuk selanjutnya dapat dijadikan pintu masuk bagi penelitian dan pengkajian naskah-naskah di daerah pada masa mendatang.

Kerangka konseptual yang dijadikan landasan adalah pemikiran Braginsky dalam *The System of Classical Malay Literature*⁴ yang membagi sejarah kesusasteraan pertengahan atas tiga masa: a) Kesusasteraan Melayu Kuno (masa indianisasi kerajaan-kerajaan di Sumatera dan Semenanjung Melayu), meliputi waktu dari abad ke-7 M sampai tengah pertama abad ke-14, b) Kesusteraan Awal Islam, dari tengah pertama abad ke-14 samapi tengah pertama abad ke-16. c) Kesusasteraan Klasik, dari tengah pertama abad ke-16 sampai tengah pertama abad ke-19.

Berdasarkan analogi kesusasteraan Melayu yang telah dikemukakan tersebut, maka yang dimaksud dengan “naskah klasik” ialah naskah tulisan tangan dari awal pertengahan abad ke-16 sampai pertengahan awal abad ke-19. Naskah dari masa inilah yang terutama akan dijadikan obyek kajian filologi dan penerapannya bagi kajian sejarah Islam di Indonesia.

Beberapa karya ilmiah dengan latar belakang kajian tentang Imam Nawawi belum banyak dijumpai. Beberapa faktor menjadi latar belakang dari kenyataan ini termasuk sedikitnya sumber data yang menurut dugaan beberapa orang sulit ditemukan. Namun demikian, beberapa hasil penelitian tentang Imam Nawawi berhasil ditemukan walau dalam jumlah terbatas.

Penelitian pertama, *Hermeneutika al-Qur'an di Indonesia (Suatu Kajian terhadap Kitab al-Tafsir al-Munir Karya KH Nawawi Banten)*. Penelitian ini

⁴Braginsky, V.I., *The System of Classical Malay Literature*, (Leiden: KITLV Press, 1993), hlm. 9-10.

merupakan disertasi Saudara Mamat Salamat Burhanuddin di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2003. Penelitian ini mengungkap metode yang digunakan oleh Imam Nawawi dalam Tafsirnya.

Penelitian Kedua, *Tafsir al-Basmalah Menurut al-Syeikh Muhammad Nawawi al-Bantani*. Penelitian atau lebih tepatnya buku ini ditulis oleh Prof. Dr. H.M.A Tihami HS, MA., MM. lebih spesifik menyoroti bagaimana Imam Nawawi menafsirkan *al-Basmalah* dalam Kitab Tafsirnya.

Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan filologi. Filologi diartikan sebagai ilmu yang berhubungan dengan studi teks sastra atau budaya yang berkaitan dengan latar belakang kebudayaan yang didukung teks atau naskah tertentu.⁵

Dalam penelitian filologi dikenal dua perlakuan terhadap naskah. *Pertama*, memperlakukan satu naskah sebagai bagian dari naskah-naskah lainnya yang sejudul. Dalam hal ini semua naskah yang sejudul dikumpulkan di manapun adanya, dengan tujuan mendapatkan naskah asli atau dianggap paling mendekati asli. *Kedua*, memperlakukan naskah sebagai naskah tunggal. Dalam hal ini peneliti mengesampingkan naskah lain yang kemungkinan ada di tempat lain.⁶

Dari dua model tersebut, penelitian ini menggunakan model kedua. Alasannya, naskah *Sulūk al-Jāddah fī Bayān al-Jum'ab* untuk sementara dinyatakan sebagai naskah tunggal dengan indikasi tidak ditemukan naskah lain.

2. Pengumpulan Data

Naskah *Sulūk Al-Jāddah Fī Bayān Al-Jum'ab* ditemukan dari tangan masyarakat, yaitu sdr. Syihabuddin, salah seorang warga Tanara, tempat Syaikh Nawawi dilahirkan, yang sekarang tinggal di Serang, Banten. Naskah ini terdiri dari 17 halaman berisi tentang tata cara pelaksanaan shalat Jum'at dan selanjutnya disebut sebagai data primer.

3. Analisis Data

Untuk menganalisis data naskah, dilakukan pembacaan dua tahap, *heuristik* dan *hermeneutik*. Yang pertama adalah tahap pembacaan menurut tataran arti leksikal dan gramatikal untuk menemukan makna *mimetic*-nya, yaitu arti sesuai dengan fungsi referensinya. Yang kedua, tahap pembacaan *hermeneutic*, yaitu pembacaan retroaktif yang mendalami dan mengungkap makna sebagai tanda

⁵Nabilah Lubis, *Naskah Teks dan Metode Penelitian Filologi*, (Jakarta: Forum Kajian Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab IAIN Syarif Hidayatullah), hlm. 3.

⁶Tim Peneliti, *Naskah Klasik Keagamaan Nusantara Cerminan Budaya Bangsa*, Ed. Fadhil AR Bafadhil dan Asep Saefullah (Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan, 2005), hlm. 8.

atau makna semiotiknya.⁷ Dalam konteks ini, digunakan untuk mengungkap ide-ide atau hal-hal yang dipandang paling bernilai berkaitan dengan shalat Jum'at. Selain itu peneliti juga menggunakan kitab pembandingan untuk membandingkan ide-ide Nawawi dengan tokoh lainnya. Kitab pembandingan itu adalah *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhaili

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Deskripsi Naskah

Ukuran kertas naskah *Sulūk al-Jāddah fī Bayān al-Jum'ah* adalah panjang kertas 29 cm dan lebarnya 17 cm. dan berisi tulisan sebanyak 35 baris. Jumlah halaman ada 17 halaman dan halaman 15 telah hilang. Naskah ini terdapat cover yang bertuliskan judul naskah ini secara lengkap. Judul itu adalah *Hādẓībi Sulūk al-Jāddah fī al-Risālah al-Musammāti Lam'at al-Mafābah fī Bayān al-Jum'ah wa al-Mu'ādah*. Dalam cover bagian bawah terdapat tulisan *Lil Faqīr al-Hāj Subandi* (Milik al-Faqīr Haji Suhandi). Pada halaman 17 atau akhir dari naskah ini tertulis naskah ini adalah karya *al-Alim al-Fadhil al-Syeikh* Muhammad Nawawi al-Jawi ditulis pada akhir bulan *Jumadi al-Tsanīyyah* tahun 1300 H. dan naskah ini sedianya akan diterbitkan pada penerbit al-Wahbiyyah atas tanggungan al-Hāj Abi Thalib al-Mimi. Karena naskah asli tidak ditemukan,⁸ dan peneliti hanya berhasil menemukan foto copinya, peneliti tidak bisa menjelaskan jenis kertas, tinta yang digunakan dan lainnya. Tapi menurut hemat peneliti naskah ditulis di atas kertas modern, karena ditulis sudah masuk abad ke-19, atau di atas kertas watermark Asia, karena kertas ini digunakan pada abad ke-19 juga.

Secara umum naskah ini berisi tentang tata cara pelaksanaan shalat jum'at dan shalat dhuhur setelah shalat jum'at atau *i'adah*. Dan secara lengkap bisa dilihat pada bab berikutnya.

2. Isi Naskah

Naskah ini berjudul lengkap *Hādẓībi Sulūk al-Jāddah fī al-Risālah al-Musammāti Lam'at al-Mafābah fī Bayān al-Jum'ah wa al-Mu'ādah*. Judul ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti "Ini adalah jalan orang yang

⁷Tim Peneliti, *Naskah Klasik Keagamaan Nusantara Cerminan Budaya Bangsa*, Ed. Fadhil AR Bafadhal dan Asep Saefullah (Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan, 2005), hlm. 9-10.

⁸Menurut keterangan saudara Syihabuddin, yang memiliki copi naskah ini, Naskah ini mula-mula berada di tangan Ki Khalid bin Maksun (Lempuyang, Tanara), lalu dari tangannya naskah ini berpindah ke Ki Hamid (murid Ki Sanwani, adik Ki Abdul Ghaffar). Dan Ki Abdul Ghaffar ini adalah murid langsung dari Ki Nawawi. Dari tangan Ki Hamid, naskah berpindah ke Ki Ma'ruf Amin (Ketua MUI Pusat), dan di tangan beliau lah naskah terakhir berada dan katanya hanyut terbawa banjir. Sangat disayangkan memang.

sebenarnya dalam risalah yang diberi nama ‘yang berkilau yang semerbak wanginya’ dalam menjelaskan masalah shalat Jum’at dan shalat Jum’at yang diulang.” Judul inilah yang tertulis dalam cover depan naskah ini. Sedangkan judul lengkap yang terdapat dalam muqaddimah adalah *سلوك الجادة وإزالة الظلمة والمعاناة لمن رغب في إقامة الجمعة مع الإعادة* Oleh peneliti disingkat dengan *Sulūk al-Jâddab fî Bayân al-Jum’ab*.

Secara garis besar naskah ini berisi tentang masalah shalat Jum’at dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat seputar shalat Jum’at dan shalat Jum’at yang diulang.

a. Muqaddimah

Naskah ini diawali dengan muqaddimah yang menjelaskan mengapa kitab ini ditulis. Yaitu atas permintaan masyarakat yang menghadapi masalah seputar shalat Jum’at dan shalat Jum’at yang diulang.

Kitab ini adalah syarah atas risalah yang diberi nama *لمعة المفاحة في بيان سلوك الجادة وإزالة الظلمة والمعاناة لمن رغب في إقامة الجمعة مع الإعادة* karya al-‘Allamah al-Fadhil al-Syeikh Salim bin Samir al-Khadhrami yang lahir dan tinggal di al-Syahrani dan di Betawi ia dimakamkan. Saya memberi nama kitab ini dengan nama: *سلوك الجادة وإزالة الظلمة والمعاناة لمن رغب في إقامة الجمعة مع الإعادة*.

b. Hukum Menyelenggarakan Jum’at di Desa

Seungguhnya menyelenggarakan jum’at itu fardlu ‘ain bagi setiap orang bila terpenuhi syarat-syaratnya. Pendapat yang rajih adalah menyelenggarakan jum’at itu fardlu di harinya dan tidak bisa diganti dengan dzuhur. Berdasarkan ayat al-Qur’an yang artinya: “*Hai orang-orang yang beriman apabila panggilan sholat jum’at telah tiba, maka bersegeralah menuju dzikir kepada Allah (khutbah dan sholat yang dapat mengingatkan Allah) dan tinggalkanlah transaksi jual-beli*” (al-ayat).

Dan juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah bahwasanya ia berkata: “Rasul SAW pada suatu hari memberikan khutbah kepada kami”, lalu ia bersabda: “*Wahai manusia sesungguhnya Allah telah mewajibkan sholat jum’at kepada kalian di tempatku berdiri ini, di bulan ini, di tahun ini, fardlu sampai hari kiamat. Barang siapa meninggalkannya karena ingkar atau menganggap remeh, semasa aku masih hidup atau sudah mati, dan sedang dipimpin oleh pemimpin adil atau lalim, maka Allah tidak akan memberinya berkah, urusannya tidak sempurna, kecuali tidak ada sholat baginya, tidak ada zakat baginya, tidak ada puasa baginya dan tidak ada haji baginya, kecuali ia minta taubat kepada Allah, maka Allah akan menerima taubat itu.*”

c. *Syarat Wajib dan Syarat Sah Jum'at*

Syarat wajib sholat jum'at ada tujuh: 1) Islam 2) baligh 3) berakal. Ketiga syarat ini berlaku untuk semua ibadah. Orang gila, ayan dan mabuk jika masih bisa dihitung maka wajib *qodlo*, bila tidak maka tidak. 4) laki-laki 5) merdeka yang sempurna 6) sehat tidak uzur, dan 7) menetap meskipun empat hari.

Adapun syarat sah jum'at ada enam:

1. Dilaksanakan sholat jum'at pada waktu dzuhur, tidak sah sebelumnya dan tidak bisa *diqodlo* setelah dzuhur.
2. Dua khutbah sebelum jum'at.
3. Dilaksanakan di perkampungan atau desa.
4. Lebih duluan diselenggarakan dan tidak berbarengan dengan jum'at lain di desa yang sama kecuali bila sulit mengumpulkan orang pada satu tempat karena banyak atau karena perang/tawuran atau karena jaraknya yang jauh yang tidak mendengar panggilan adzan, dan bila keluar dari rumahnya sembarang fajar maka ia tidak akan mendapatkan jum'at, dalam keadaan seperti ini boleh menyelenggarakan jum'at lebih dari satu sesuai kebutuhan dan semuanya sah sholat jum'atnya, baik ihramnya bersamaan atau berurutan.
5. Jamaah
6. Dikerjakan oleh 40 orang menurut *qaul jadid* dan *mu'tamad* dari orang yang sah untuk mengerjakan jum'at.

d. *Cukup Dari Mengqadha dan Sah Mengikuti Sebagian kepada Sebagian Yang Lain*

Disyaratkan dalam sahnya sholat jum'at, cukupnya sholat mereka dari *mengqodho* dan sah mengikuti sebagian di antara mereka dengan sebagian yang lain. Inilah pendapat tuanku al-Allamah Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Hajari dalam kitab *Tuhfahnya*.

e. *Sahnya Jum'at dari Empat Puluh tadi ada Empat Hal:*

1. Mereka semua *qurro'*, bagus membaca fatihah dengan 5 syarat (penjelasannya akan datang).
2. Mereka *ummi* dalam satu tingkatan. Seperti mereka sama-sama tidak bisa mengucapkan huruf tertentu.
3. Mereka *ummi* tapi tidak lalai dalam belajar.
4. Di antara mereka ada yang *ummi muqshir* (ummi yang lalai) dalam belajar, maka tidak sah jum'atnya, karena sholatnya *ummi muqshir* itu batal, baik jum'at atau yang lain. Hal ini jelas dikatakan dalam kitab *Fath al-Jam'ad*.

f. *Larangan Menyelenggarakan Jum'at Membawa Akibat Hal-hal yang Dilarang*

1. meninggalkan jum'at selamanya.
2. para *ummi* akan berprasangka dilarang menyelenggarakan jum'at dan diperintahkan melaksanakan sholat dzuhur saja, sah sholat mereka selain jum'at, padahal sholat mereka secara mutlak batal yang wajib di *qodho*.
3. Diselenggarakan dengan tidak dihadirinya ahlul ilmi yang menyuruh manusia untuk menyelenggarakan jum'at; mereka menyelenggarakan jum'at sendiri (tanpa dihadiri ahlul ilmi) di desa/kampung tersebut. Ketidakhadiran ahlul ilmi merupakan dosa besar secara *ijma'*.
4. Kerusakan yang lain, seperti permusuhan yang diakibatkan oleh pelarangan menyelenggarakan jum'at di kampung karena menggugurkan hukum jum'at. Dan juga celaan terhadap para ulama mereka dan lainnya seperti memutuskan hubungannya.

g. *Syarat Membaguskan Fatibah*

1. Mengucapkan semua huruf *fatibah*, bila mampu.
2. Tidak melakukan kesalahan dalam membaca, yang bisa merubah makna.
3. Berturut-turut antara kalimat *fatibah*.
4. Mengurutkan *fatibah* sesuai susunan yang *ma'ruf*.

h. *Mengulang Dzuhur Setelah Jum'at Tanpa Hajah*

1. Wajib, bagi semuanya (dua kelompok) atau sebagiannya (satu kelompok), atau tidak tahu apakah untuk hajah atau tidak, seperti terjadi di sebagian kampung, jika terjadi *masbuq* (shalat jum'at lebih duluan dilaksanakan) dan tidak lupa maka wajib dzuhur bagi *masbuq* (yang lebih belakangan menyelenggarakan jum'at), karena batal jum'atnya. Jika yang *masbuq* itu satu, dan tidak ditentukan, seperti seorang musafir mendengar dua takbir dan ia tidak tahu mana yang pertama, atau ditentukan/jelas pelaku *masbuqnya*, tetapi lupa maka wajib mengulang dzuhur untuk semuanya.
2. Sunah. Bila jum'at diselenggarakan lebih dari satu karena hajah, seperti sulit mengumpulkan orang di satu tempat, karena tak ada tempat yang luas meski bukan masjid, dan orang yang sholat tidak tahu jum'at mana yang lebih duluan diselenggarakan, maka disunahkan baginya (orang yang sholat jum'at) untuk mengulang dzuhur setelah jum'at meski *munfarid*, dengan memperhatikan orang yang berpendapat tidak boleh *ta'addud* (jum'at lebih dari satu) meski ada hajah, meski kampung itu besar.
3. Haram. Maka tidak sah sholat dzuhur, baik *munfarid* atau *jamaah*. Hal ini bila sholat jum'at *sahib*, seperti tidak ada dalam satu kampung kecuali satu

jum'at, dan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam sahnya jum'at.

i. Ki Mushannif Menukil Tiga Pendapat

1. Pendapat Syeikh Usman bin Ahmad al-Dloja'i, di dalamnya terdapat pendapat al-Suyuthi dalam *mentarjih* boleh menyelenggarakan jum'at dengan 4 (empat) orang.
2. Pendapat Syeikh Amad bin Thohir, di dalamnya terdapat pendapat al-Nawawi dalam *mentarjih* boleh menyelenggarakan jum'at dengan dua belas orang.
3. Pendapat sayid Sulaiman bin Yahya al-Ahdali, di dalam terdapat pendapat yang *mentarjih* dua pendapat ini, di dalamnya juga ada pendapat syeikh Ahmad bin Muhammad al-Madani dalam memberikan tiga pendapat; pendapat yang mengatakan jum'at sah dengan tiga, empat dan dua belas. Di dalamnya juga ada pendapat al-Tuqo al-Subki yang mengatakan jum'at cukup dengan dua belas orang.

j. Kesimpulan dari Kitab Ini

Bahwa dalam madzhab Syafi'i, dalam jumlah yang dapat diselenggarakan jum'at ada 4 pendapat, satu pendapat yang *mu'tamad*, yaitu dari *qaul jadid* yaitu empat puluh orang dengan syarat-syarat yang disebutkan dalam kitab-kitab *Syafi'iyah* dan 3 pendapat dalam madzhab *qodim* yang lemah.

- 1) Salah satunya adalah sah jum'at dengan empat orang salah satunya imam. Pendapat ini sesuai dengan pendapat Abu Hanifah, al-Tsur dan al-Laits.
- 2) Kedua, tiga salah satunya imam. Pendapat ini sesuai dengan pendapat Abi Yusuf, Muhammad, al-Auza'i, dan Abi Tsur.
- 3) Ketiga, dua belas salah satunya imam. Pendapat ini sesuai dengan pendapat Robi'ah, al-Zuhri, al-Auza'i dan Muhammad.

Setiap pendapat di atas disyaratkan syarat-syarat yang tersebut dalam empat puluh.

k. Kejelekan Bertaqlid

Kejelekan dalam *bertaqlid* adalah dalam satu masalah seperti seseorang berwudlu dengan mengikuti Abu Hanifah dalam memegang farji dan mengikuti Syafi'i dalam bekam, maka sholatnya batal, karena kedua imam itu sepakat batal *thabarabnya*.

Penutup

Kemudian *musbonnij* berkata: Jika kamu telah mengetahui hal itu (hal tersebut berupa pendapat-pendapat yang dinukil dari para ulama besar), maka kamu wajib sholat jum’at dan jangan mendengar pendapat orang yang melarang mendirikan jum’at dengan alasan tidak terpenuhinya syarat-syarat menyelenggarakan jum’at menurut *qaul jadid* yang *mu’tamad*.

Demikianlah isi dari naskah ini. Ada sekitar dua belas poin, yang semuanya berbicara masalah shalat Jum’at dan shalat Jum’at yang diulang.

Perbandingan Isi Naskah dengan Karya Ulama Lain.

Dalam bab ini peneliti akan membandingkan antara pendapat Syeikh Nawawi dalam karyanya *Hâdzîhi Sulūk al-Jâddah fî al-Risâlah al-Musammâti Lam’at al-Mafâbah fî Bayân al-Jum’ab wa al-Mu’adab* dengan ulama lain yang terangkum dalam kitab *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatubû* karya Wahbah al-Zuhaili.

1. Kewajiban dan Kedudukan Jum’at

Shalat Jum’at hukumnya *fardhu ‘ain*,⁹ barang siapa mengingkarinya, dihukumi sebagai kafir karena telah ditetapkan dengan dalil *qath’i*. Shalat jum’at adalah fardhu yang terpisah bukan sebagai pengganti shalat dzuhur.

Imam al-Tirmidzi meriwayatkan hadis dengan sanadnya dari Abi Hurairah, dan ia berkata: Hadis *Hasan Shahîh*, bahwa Nabi SAW bersabda:

خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه دخل الجنة، وفيه أخرج منها،
ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة.

Artinya: “Sebaik-baik hari dimana mata hari terbit adalah hari Jum’at, pada hari ini diciptakan Adam, pada hari ini Adam dimasukkan ke dalam surga, pada hari ini ia dikeluarkan dari neraka, dan hari kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jum’at.”

Syeikh Nawawi juga berpendapat sama dengan para ulama pada umumnya, yaitu bahwa hukum shalat Jum’at adalah *fardhu ‘ain* dan bukan sebagai pengganti shalat dhuhur. Dan Syeikh Nawawi pun menyitir hadis serupa.¹⁰

2. Syarat Wajib Jum’at

Syeikh Nawawi berpendapat bahwa syarat wajib shalat jum’at ada tujuh:

1) Islam 2) *baligh* 3) berakal. Ketiga syarat ini berlaku untuk semua ibadah.

⁹*Al-Durru al-Mukhtâr*: 1/747, *al-Syarh al-Shaghîr*: 1/493, *Mughni al-Muhtâj*: 1/276, *al-Mughni*: 2, hlm. 294, *Kasyshâf al-Qannâ’*: 2, hlm. 21.

¹⁰Lihat: Syeikh Nawawi, *Hâdzîhi Sulūk al-Jâddah fî al-Risâlah al-Musammâti Lam’at al-Mafâbah fî Bayân al-Jum’ab wa al-Mu’adab*, hlm. 2.

Orang gila, ayan dan mabuk jika masih bisa dihitung maka wajib *qadha*, bila tidak bisa dihitung maka tidak wajib *qadha*. 4) laki-laki 5) merdeka yang sempurna 6) sehat tidak uzur, dan 7) menetap atau bermukim meskipun empat hari.

Sedikit berbeda dengan Syiekh Nawawi, menurut Wahbah al-Zuhaili, syarat wajib Jum'at adalah 1) *Mukallaf* (*baligh* dan berakal), 2) merdeka, 3) laki-laki, 4) bermukim tidak bepergian, 5) tidak ada udzur seperti sakit dan lainnya, 6) mendengar panggilan adzan.¹¹

Jika dibandingkan antara dua pendapat di atas Wahbah al-Zuhaili tidak memasukkan syarat Islam, yang mana Syeikh Nawawi memasukkannya dalam nomor urutan pertama. Sementara itu, Syeikh Nawawi tidak memasukkan syarat mendengar panggilan adzan, yang mana Wahbah al-Zuhaili memasukkannya sebagai syarat wajib yang terakhir.

Sedang menurut Jumbuh ulama, syarat wajib jum'at ada tujuh sama dengan pendapat Syeikh Nawawi, yaitu: 1) Islam, 2) *Baligh*, 3) Berakal, 4) Laki-laki, 5) Merdeka 6) Bermukim¹² di tempat jum'at diselenggarakan, 7) tidak ada udzur.¹³

¹¹Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatubû*, (Damaskus: Dâr al-fikr, 1996), juz: 2, hlm. 265.

¹²Masa bermukim menurut madzhab Abu Hanifah adalah lima belas hari, *al-Syafi'iyah*, *al-Malikiyyah* dan *al-Hanabilah* adalah empat hari. Maka tidak wajib jum'at atas musafir yang tidak berniat bermukim, karena hadis *manquf* kepada Ibn Umar yang shahih *لا جمعة على مسافر (tidak wajib shalat jum'at atas musafir)*. Menurut madzhab *Hanafiyah* disyaratkan dalam bermukim adalah di kota besar, maka orang yang bermukim di kota kecil atau desa tidak wajib jum'at. Madzhab *Malikiyyah* wajib shalat jum'at atas musafir yang berniat bermukim empat hari. Juga wajib jum'at atas orang yang tinggal di desa atau orang yang tinggal di perkemahan yang jauh dari desa dengan jarak satu pos (*farsakh*) atau 3,3 mil. Madzhab *Syafi'iyah* wajib jum'at atas orang yang tinggal di satu Negara kota atau desa, mendengar atau tidak mendengar adzan. Bagi orang yang tinggal di luar desa/kota tidak wajib jum'at kecuali mendengar adzan, karena ada hadis riwayat Abu Daud dan al-Daru Quthni: *إنما الجمعة على من سمع النداء (Shalat jum'at wajib bagi orang yang mendengar panggilan/adzan)*. Juma't juga wajib bagi musafir yang berniat bermukim empat hari, atau bepergian di hari jum'at setelah fajar. Sedang madzhab *Hanabilah* wajib jum'at atas orang yang menetap di bangunan atau di padang pasir di sekitarnya, bermukim di desa meskipun bukan kota yang di dalamnya diselenggarakan jum'at, meskipun jarak antara ia bermukim dengan tempat di mana diselenggarakan jum'at satu *farsakh*, meskipun tidak mendengar adzan, karena masih dalam satu negeri, maka tidak ada beda antara yang jauh dan yang dekat, dan satu *farsakh* itu masih dalam kategori dekat. Lihat: Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatubû*, (Damaskus: Dâr al-fikr, 1996), juz: 2, hlm. 266.

¹³*Al-Durru al-Mukhtâr*: 1/762, *al-Syarh al-Shaghîr*: 1/494, *Mughni al-Mubtâj*: 1/276, *al-Mughni*: 2/297, *Kasyiyâf al-Qannâ'*: 2, hlm. 23-25.

Madzhab *Malikiyyah* lebih banyak lagi, yaitu ada empat belas. Selain tujuh syarat di atas, madzhab *Malikiyyah* menambah tujuh syarat tambahan yaitu: 8) tidak haidh dan nifas, 9) masuk waktu, 10) tidak tidur, 11) tidak lupa 12) tidak ada paksaan, 13) ada air atau debu dan 14) mampu mengerjakannya.¹⁴

3. Syarat Sah Jum'at

Adapun syarat sah jum'at menurut Syaikh Nawawi ada enam:

1. Shalat jum'at dilaksanakan pada waktu dzuhur, tidak sah sebelumnya dan tidak bisa *diqadla* setelah dzuhur.
2. Diawali dengan dua khutbah sebelumnya.
3. Dilaksanakan di perkampungan atau desa.
4. Lebih awal diselenggarakan dan tidak berbarengan dengan jum'at lain di desa yang sama, kecuali bila sulit mengumpulkan orang pada satu tempat karena jumlah jama'ah yang banyak atau karena perang/tawuran atau karena jaraknya jauh yang tidak mendengar panggilan adzan, dan bila keluar dari rumahnya dari fajar maka ia tidak akan mendapatkan jum'at. Dalam keadaan seperti ini boleh menyelenggarakan jum'at lebih dari satu sesuai kebutuhan dan semuanya sah, baik ihramnya bersamaan atau berurutan.
5. Jama'ah
6. Dikerjakan oleh 40 orang menurut *qaul jadid* dan *mu'tamad* dari orang yang sah untuk mengerjakan jum'at.

Sedang menurut Wahbah al-Zuhaili syarat sah Jum'at ada tujuh, yaitu:

1. Waktu Dzuhur

Shalat jum'at sah jika dikerjakan pada waktu dzuhur, tidak sah dilaksanakan setelah waktu dzuhur, shalat jum'at tidak bisa *diqadha*, bila waktu tidak cukup untuk melaksanakan jum'at maka laksanakan shalat dzuhur. Menurut pendapat jumah shalat jum'at tidak sah dilaksanakan sebelum *ẓawāl*,¹⁵ berdasar hadis Nabi SAW:

قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس.¹⁶

Artinya: *Anas ra berkata: Rasulullah SAW shalat jum'at ketika matahari condong (ke Barat).*

Sedang menurut madzhab Hambali, boleh menyelenggarakan jum'at sebelum *ẓawāl*. Awal waktunya adalah awal waktu shalat 'Ed.

¹⁴Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi*, hlm. 266.

¹⁵Ibid., hlm. 272.

¹⁶Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Abu Daud dan Tirmidzi, Lihat: *Nail al-Aubār* : 3/hlm. 259.

Dari dua pendapat di atas, tampak jelas bahwa syekh Nawawi mengambil pendapat jumbuh, yaitu waktu shalat jum'at adalah setelah *ẓamāl*.

2. *Al-Balad*¹⁷ (Perkampungan)

Menurut jumbuh shalat jum'at diselenggarakan di kota atau di desa, desa besar atau kecil. Sedang menurut madzhab *Hanafīyyah* shalat jum'at diselenggarakan di kota atau desa yang besar yang di dalamnya terdapat pemimpin (*Amīr*) dan *qādhī*. Maka tidak wajib dan tidak sah bagi desa kecil bila menyelenggarakan shalat jum'at.¹⁸

Dari dua pendapat di atas, tampak jelas bahwa syekh Nawawi mengambil pendapat jumbuh, yaitu shalat jum'at diselenggarakan di kota atau di desa, desa besar atau kecil.

3. Jama'ah

Menurut Abu Hanifah jumlah jama'ah minimal tiga orang selain imam, meskipun mereka musafir atau orang yang sakit. Karena tiga adalah jumlah minimal *jama'* (*plural*).

Menurut *Malikīyyah* jumlah minimal adalah dua belas laki-laki untuk shalat dan khutbah, berdasar hadis riwayat Jabir:

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يوم الجمعة، فجاءت غير من الشام، فانفتل الناس إليها، حتى لم يبقى إلا اثنا عشر رجلا¹⁹

Artinya: Bahwa Nabi SAW sedang berkhotbah sambil berdiri pada hari jum'at, lalu datang rombongan onta yang mengangkut bahan kebutuhan pokok dari negeri Syam, orang-orang bubar menuju rombongan tersebut, sampai tinggal dua belas orang saja

Sedang menurut madzhab *Syafīyyah* dan *Hanabilah* jum'at bisa diselenggarakan dengan dihadiri empat puluh orang atau lebih. Dari penduduk desa yang mukallaf, merdeka, laki-laki dan menetap.²⁰

Pendapat ini berdasar hadis riwayat al-Baihaqi dari Ibn Mas'ud:

أنه صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة وكانوا أربعين رجلا.

¹⁷*Al-Balad* adalah perkampungan. Yang besar dikatakan *مصر* dan yang kecil dikatakan *قرية*. Menurut madzhab *Hanafīyyah* yang wajib menyelenggarakan dan sah jum'atnya adalah penduduk *مصر* bukan penduduk *قرية*.

¹⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi*, hlm. 274-275.

¹⁹ Hadis *Infidhād* diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim dan Imam Tirmidzi, dan ia menghukumi sebagai hadis *shabīh*. (*Nail al-Authār*. 3/hlm. 278).

²⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi*, hlm. 275-276.

Artinya: *Bahwa Nabi SAW shalat jum'at di Madinah, dan mereka berjumlah empat puluh orang laki-laki.*

Dari tiga pendapat di atas, tampak jelas bahwa syekh Nawawi mengambil pendapat *Syafi'iyah* dan *Hanabilah*, yaitu shalat jum'at diselenggarakan minimal empat puluh orang.

4. Amîr atau wakilnya yang menjadi imam, dan harus ada izin penyelenggaraan jum'at.

Hanafiyah mensyaratkan kedua syarat ini, yaitu *pertama*, penguasa atau wakilnya atau orang yang diberi mandat untuk menyelenggarakan jum'at, seperti kementerian wakaf, dialah yang menjadi khathib sekaligus imamnya. *Kedua*, izin membuka pintu *jami'* dan memberi izin oranorang untuk masuk ke dalamnya.

Selain madzhab *Hanafiyah* tidak mensyaratkan kedua syarat tersebut di atas,²¹ dan inilah yang diikuti oleh Syaikh Nawawi dalam naskahnya.

5. Dengan Imam dan di Masjid Jami'

Madzhab *Malikiyah* mensyaratkan kedua syarat ini, yaitu *pertama*: shalat dengan imam yang bermukim, bukan musafir, meskipun tidak menetap. Dan imam itu yang sekaligus menjadi khathib, kecuali uzur, seperti batal wudhu, imam harus merdeka. Tidak disyaratkan bagi imam sorang wali atau pemimpin sebagaimana disyaratkan oleh *Hanafiyah*. *Kedua*, shalat diselenggarakan di masjid *jami'*. Tidak sah shalat jum'at di rumah atau halaman rumah.²² Ada empat syarat bagi masjid *jami'*; yaitu 1) Berupa bangunan, 2) Bangunannya sesuai adat dan kebiasaan, 3) Menyatu dengan perkampungan, 4) Bersambung dengan perkampungan. Apabila ada dua atau lebih jum'at yang diselenggarakan dalam satu perkampungan maka yang sah adalah jum'at yang diselenggarakan di *jami'* yang paling dahulu dipakai untuk menyelenggarakan jum'at, meski secara fisik bangunannya lebih akhir dibangun.²³ Hal ini berbeda dengan pendapat Syaikh Nawawi yang mengatakan yang sah jum'atnya adalah yang pertama lebih awal *takbiratul ibramnya*, meski diselenggarakan oleh *jami'* yang baru. Jadi ukuran sah atau tidak sah shalat jum'at menurut Syaikh Nawawi adalah bukan berdasar lebih awal dibangunnya suatu *jami'*, tapi mana yang lebih awal *takbiratul ibramnya*.

Ketiga madzhab lainnya tidak mensyaratkan kedua syarat tersebut di atas, dmikian juga syekh Nawawi.

²¹Ibid., hlm. 277.

²²Ibid, hlm. 278.

²³Ibid.

6. Tidak *ta'addud* kecuali ada keperluan

Madzhab *Syafi'iyah* mensyaratkan sahnya jum'at tidak didahului atau tidak dibarengi oleh jum'at lain di satu perkampungan yang sama. Kecuali perkampungan itu besar dan luas sehingga sulit mengumpulkan orang-orang dalam satu tempat. Atau karena alasan lain seperti orang yang terlalu banyak sehingga masjid tidak mampu menampung mereka, atau karena ada permusuhan di antara mereka, atau karena sangat luasnya suatu kampung sehingga orang yang berada di ujung perkampungan tidak bisa mendengar adzan. Dalam keadaan seperti ini boleh menyelenggarakan jum'at lebih dari satu dalam satu kampung.

Apabila salah satu jum'at mendahului yang lain maka jum'atnya sah dan yang belakangan tidak sah. Apabila dua-duanya berbarengan maka keduanya batal.

Apabila dalam keadaan tertentu shalat jum'at diselenggarakan lebih dari satu, seperti alasan tersebut di atas, maka shalat jum'atnya sah semuanya, baik *takbiratul ibramya* bersamaan atau berurutan, dan dianjurkan *i'adab* atau shalat dhuhur setelah shalat jum'at, *ihthiyâthan* (sikap kehati-hatian) dan *keburûjan min kabilâf* (keluar dari perbedaan pendapat) bagi orang yang berpendapat tidak boleh *ta'addud* meski ada keperluan.²⁴

Hukum shalat dhuhur setelah shalat jum'at adakalanya *wajib*, yaitu apabila jum'at diselenggarakan *ta'addud* tanpa ada keperluan. Atau *sunnah*, yaitu apabila jum'at diselenggarakan *ta'addud* karena ada keperluan. Atau *haram*, yaitu apabila dalam satu perkampungan hanya ada satu jum'at saja yang diselenggarakan.²⁵

Pendapat inilah yang diambil oleh Syekh Nawawi dalam naskahnya.

7. Khutbah sebelum Shalat

Fuqaha telah bersepakat bahwa khutbah adalah syarat dalam jum'at, tidak sah jum'at tanpa didahului oleh dua khutbah, Allah berfirman:

فاسعوا إلى ذكر الله

Artinya: *bersegeralah menuju dzikir kepada Allah*

Yang dimaksud dengan *ذكر الله* adalah khutbah.

²⁴Ibid., hlm. 279.

²⁵Ibid., hlm. 279-280.

Tata Cara Pelaksanaan Shalat Jum'at
(Studi Naskah "Sulūk Al-Jâddah Fî Bayân Al-Jum'ab"
Karya Syeikh Nawawi al-Bantani)

Dan karena Nabi SAW tidak pernah shalat jum'at tanpa diawali dengan khutbah.²⁶

Nabi SAW juga bersabda:

صلوا كما رأيتموني أصلي

Artinya: *Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya shalat.*

Dan Syeikh Nawawi pun sependapat dengan para fuqaha di atas artinya shalat jum'at harus diawali dengan khutbah.

²⁶Ibid., hlm. 282.

Daftar Pustaka

- al-Zuhaili, Wahbah *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatubû*, Damaskus: Dâr al-Fikr, 1996.
- Azra, Azyumardi, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII Melacak Akar-akar Pembaharuan Pemikiran Islam di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1994.
- Braginsky, V.I., *The System of Classical Malay Literature*, Leiden: KITLV Press, 1993.
- Baried, Siti Baroroh *Pengantar Teori Filologi*, Yogyakarta: Badan Penelitian dan Publikasi Fakultas (BPPF) Seksi Filologi Fakultas Sastra Universitas Gajah Mada, 1994.
- Hadi, Abdul W.M., *Islam: Cakrawala Estetik dan Budaya*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.
- Ikram, Achdiati, *Perlunya Memelihara sastra Lama Analisis Kebudayaan*, Jakarta: Departemen pendidikan dan Kebudayaan, pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Pustaka, Th. 1 No. 3, 1980/1981.
- Kartodirdjo, Sartono, *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia Suatu Alternatif*, Jakarta: Gramedia, 1982.
- _____, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi sejarah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1982.
- Lombard, Denys, *Nusa Jawa: Silang Budaya, Kajian Sejarah Terpadu*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Lubis, Nabilah, *Pentingnya Pendekatan Filologi dalam Studi Keislaman*, Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1998.
- Notosusanto, Nugroho, *Norma-norma Dasar Penelitian dan Penulisan Sejarah*. Seri *Text-Book* Sedjarah ABRI Departemen Pertahanan Keamanan, Pusat Sedjarah ABRI, 1971.
- Sabrial.wordpress.com/syaiikh-nawaawi-al-bantani/
- Tim Peneliti, *Naskah Klasik Keagamaan Nusantara Cerminan Budaya Bangsa*, Ed. Fadhal AR Bafadhal dan Asep Saefullah Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan, 2005.
- Tjadrasasmita, Uka, *Kajian Naskah-naskah Klasik dan Penerapannya bagi Kajian Sejarah Islam di Indonesia* Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan, 2006.